



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Ki Ageng Gribig No. 5 Malang, Telp./Fax : (0341) 717744 Email : sos.p3ap2kb@gmail.com Kode Pos : 65137

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG
NOMOR : 188.451 / 19 47 / 35.73.405 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS NO. 188.451/68/35.73.405/2023
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MALANG

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik, dan dalam rangka menunjang terwujudnya upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, perlu ditetapkan Standar Pelayanan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;